



## SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00109 /GNL/DPMPTSP.1/V.2017

- Membaca** : Surat permohonan dari SURYA, S.Pd Selaku pemilik/penanggungjawab bangunan, alamat, GANG GEMULUNG RATU, RT. 002/RW. 002, KAMP. TIUH BALAK, KEC. BARADATU, KAB. WAY KANAN, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan MEI 2017.
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin yang dimohon tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134);  
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Th 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83);  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;  
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.  
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Nomor 05 /PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pendeklasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA :**
- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Nama</b>                         | : SURYA, S.Pd  |
| <b>Pekerjaan/Jabatan</b>            | : PEGAWAI NEGERI SIPIL   |
| <b>Alamat</b>                       | : GANG GEMULUNG RATU, RT. 002/RW. 002, KAMP. TIUH BALAK, KEC. BARADATU, KAB. WAY KANAN   |
| <b>Nama Usaha</b>                   | : "SDN 02 BANJAR RATU"   |
| <b>Komisaris/Direktur/Kuasa</b>     | : SURYA, S.Pd  |
| <b>Alamat Perusahaan</b>            | : JL DARAT JAYA, KAMP. BANJAR RATU, KEC. GUNUNG LABUHAN, KAB. WAY KANAN  |
| <b>Lokasi Bangunan</b>              |  |
| Jalan, Nomor                        | : DARAT JAYA   |
| RT/RW/Lk.                           | : -/-  |
| Kelurahan/Kampung                   | : BANJAR RATU  |
| Kecamatan                           | : GUNUNG LABUHAN   |
| Kabupaten/Kota                      | : WAY KANAN  |
|                                     | Propinsi : LAMPUNG   |
| <b>Luas Tanah</b>                   | : 2.500 M <sup>2</sup>   |
| <b>Luas dan Peruntukan Bangunan</b> | : 56 M <sup>2</sup> (KANTOR), 336 M <sup>2</sup> (R. KELAS), 56 M <sup>2</sup> (PERPUSTAKAAN), 25 M <sup>2</sup> (PARKIR), 4 M <sup>2</sup> (WC) |
| <b>Fungsi Bangunan</b>              | : - BANGUNAN PERKANTORAN ATAU KLAS 5<br>- BANGUNAN FUNGSI LAINNYA  |

- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis bangunan serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis sempadan bandunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti alas hak atas lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :**

1. Menempatkan (menggantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
2. Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permonian IMB yang baru;
3. Selalu menjaga kerapian, keapikan, keindahan dan kebersihan, baik di dalam maupun di sekeliling bangunan hingga ke jalan raya, termasuk saluran air/got di sekeliling bangunan;
4. Menyiapkan lahan/tempat parkir dihalaman usaha/bangunan;
5. Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
6. Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
7. Sahnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
8. Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU  
 PADA TANGGAL : 16 MAY 2017

AN. BUPATI WAY KANAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



KUSUMA ANAKORI, S.E., M.A.P.  
 Pembina  
 NIP. 19720426 200003 2 002

GRATIS/BEBAS RETRIBUSI  
 (BANGUNAN MILIK PEMERINTAH)